

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 016/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/X/2019

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** :
- Bahwa pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU perlu menyediakan suatu sistem informasi yang dapat digunakan menjadi alat kerja bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sekaligus menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan mengakses data dan informasi publik.
 - Bahwa untuk tertib pelaksanaan sistem informasi publik serta monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 14 Tahun 2008, UU RI No 5 Tahun 2014, UU RI No 7 Tahun 2017, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Penunjukan DAN Penetapan Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2019.